



Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Annisa Febrianda¹, Rania Atikah Putri², Siti Nurhaliza³, Dini Vientiany⁴

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

annisafebrianda0@gmail.com, raniaatikaputri04@gmail.com, sitinurhaliza2020200@gmail.com,

dini1100000167@uinsu.ac.id

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi Penulis : annisafebrianda0@gmail.com

Abstrack. Basically, income tax itself is an official levy aimed at people who earn income or for the income they receive or obtain from the tax year for the benefit of the state and the interests of society in national and state life as an obligation that must be carried out. In this research, the method used is a literary research method, including the type of library research. Income tax (PPH) is a tax imposed on the income of individuals, companies or other legal entities on income received or earned during the tax year.

Keywords: Subject, Object, Income Tax

Abstrak. Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.

Kata Kunci: Subjek, Objek, Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Penerimaan negara dari sektor pajak ini salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). PPh di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem *official assessment*. Sistem *Self Assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara. PPh dikenakan kepada baik Orang Pribadi maupun badan, yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak. Sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satu sumber penghasilan negara yang sangat besar adalah dari pajak. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemungutan pajak negara diwujudkan dengan berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah, Pajak Reklame dan lain-lain, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Dalam perkembangannya, penerimaan pada sektor pajak Penghasilan (PPh) mempunyai peranan yang lebih dominan dibandingkan dengan penerimaan pajak di sektor lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari WP Badan dan WP Orang Pribadi. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal yang terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Sedangkan pemungutan pajak atas orang pribadi mengalami kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak, karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa jurnal. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang definisi Pajak Penghasilan serta yang termasuk subjek dan objek pajak penghasilan

PEMBAHASAN

Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. (Herryanto & Toly, 2013)

Menurut Rahayu (2010), pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan namadan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Judisseno (1997) juga menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. (Shofira et al., 2021)

Dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, dalam undang - undang PPh disebut sebagai wajib pajak.

Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-Undang Perpajakan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, seperti:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian peran serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan.
2. Sistem Pemungutan pajak berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. (Watung, 2013)

Pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak. PPh yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan pelunasan/pembayaran atas perkiraan PPh yang akan terutang dalam suatu tahun pajak. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak terdiri dari beberapa macam.

1. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan oleh pihak lain, dalam hal:
 - a. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diperoleh oleh Orang Pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 - b. Penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
 - c. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

2. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemungutan oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
3. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
4. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.(Herryanto & Toly, 2013)

Subjek Pajak Penghasilan

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1), yang termasuk subjek pajak adalah(1) orang pribadi; (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (3) badan; dan (4) bentuk usaha tetap.Selain itu, subjek pajak penghasilan juga terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).(Shofira et al., 2021)

1. Orang Pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Dan yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. bukan warga Negara Indonesia; dan
 - b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut;
 - c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a. bukan warga negara Indonesia; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan. (Mustika, 2012)

Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi,
2. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/obligasi pemerintah.
Misalnya, nasabah memperoleh bunga atas tabungan sebesar Rp. 15.000.000, maka ia dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 20% atas bunga tabungan yang dipotong oleh Bank sebesar Rp. 20% x Rp. 15.000.000: Rp. 3.000.000.
Kecuali jumlah bunga deposito, tabungan dan SBI tidak lebih tabungan dan SBI tidak lebih besar atau sama dengan Rp. 7.500.000 tidak terutang pajak.
3. Penghasilan dari hadiah undian. Misalnya, Ali memperoleh hadiah undian Bank BCA sebesar Rp. 100.000.000, maka dikenakan pajak PPh final dengan tarif 25% dari Rp. 100.000.000 maka pajaknya yang dipotong adalah Rp. 25.000.000 oleh penyelenggara undian. Dilaporkan ke dalam SPT Masa PPh atas hadiah Undian
4. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
5. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
Amir menjual tanah sebesar Rp. 100.000.000, maka ia dikenakan PPh Final dengan tarif 5% dari Rp. 100.000.000, maka pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 5.000.000
6. Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain-lain.
7. Penghasilan dari Jasa konstruksi.
8. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau dilaporkan ke bursa efek atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/surat utang negara dikenakan PPh Final 20%.

- a. Obligasi adalah penjualan yang dilakukan melalui penawaran dan atau Bursa Efek di Indonesia.
- b. Bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli.
- c. Diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan jumlah harga di bawah nominal yang diibayar pembeli.
- d. Bunga Obligasi dibayar secara periodik yang merupakan penghasilan pada saat jatuh tempo atau saat dijual kembali.
- e. Diskonto obligasi adalah selama jangka waktu obligasi tidak ada pembayaran bunga yang diperhitungkan pada waktu jual. Penghasilan bagi pembeli adalah pada saat transaksi/penawaran umum (*initial public offering*).

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Contoh contoh penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh Tahun 2000 sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah. Kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dalam hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat kerja.
 - b. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.

- c. Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan ke- nikmatan yang merupakan keharusan dalam melaksana- kan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja, atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan asuransi, kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Per- seroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan ber- kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen pa- ling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pen- diriannya disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam dana pensiun sebgaimana dimaksud pada angka (7), dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ke- uangan yang ditetapkan menteri keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firina, kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusa- haan atau pemberian izin usaha.
11. penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalan- kan usaha di Indonesia, dengan syarat merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sek- tor usaha yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dan serta sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.(Djuanda & Lubis, n.d.)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pembahasan, maka dapat disimpulkan: Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Subjek pajak

penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, dalam undang - undang PPh disebut sebagai wajib pajak.

Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang Undang Perpajakan RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk subjek pajak adalah (1) orang pribadi; (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (3) badan; dan (4) bentuk usaha tetap. Dan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda, G., & Lubis, I. (n.d.). *Pelaporan Pajak Penghasilan*.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Mustika, C. (2012). *Peningkatan, Upaya Penerimaan, Potensi Penghasilan, Pajak*. 1, 237.
- Shofira, A. Z., Rodhiawan, W. W., & Pajak, D. J. (2021). *JURNALKU Volume 1 No. 1, Maret 2021 ASPEK PAJAK PENGHASILAN OTORITAS JASA KEUANGAN*. 1(1), 30–39.
- Watung, D. N. (2013). Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Emba*, 1(36), 265–273.